



Universitas Diponegoro

PERATURAN REKTOR NO. 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NO. 5 TAHUN 2020



**MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor menyusun dan/atau menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Senat Akademik berwenang memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang diusulkan oleh Rektor;
- c. bahwa telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- d. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 – 2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
17. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor: 257/UN7.2/BA/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

2. Surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 546/E.E2/KR/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Masa Belajar Berdasarkan SN Dikti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

3. Direktur Jenderal...

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
4. Universitas adalah Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas/sekolah.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi atau program vokasi.
10. Senat fakultas adalah organ pada tingkat fakultas yang berwenang untuk merumuskan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik pada tingkat fakultas.
11. Departemen adalah unsur dari fakultas/sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam jenis pendidikan akademik atau pendidikan profesi.
12. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
13. Dosen adalah tenaga pendidik yang mengajar mahasiswa Undip.
14. Program Pascasarjana adalah jenis pendidikan Akademik dan atau Vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah yang meliputi jenjang Magister dan Doktor.
15. Program Magister adalah jenis pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
16. Program Doktor merupakan jenis pendidikan Akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
17. *Fast track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
18. Sistem pembelajaran *by Course* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan perkuliahan tatap-muka secara terstruktur.

19. Sistem...

19. Sistem pembelajaran *by Research* adalah penyelenggaraan program yang mengutamakan aktivitas penelitian/riset dan publikasi.
20. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditunjuk oleh fakultas/sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya.
21. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
22. Mahasiswa asing (mahasiswa internasional) adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA).
23. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa Undip.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
25. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan/atau universitas.
26. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
27. Tesis adalah karya akademik hasil penelitian mendalam yang menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa magister.
28. Pembimbing Tesis adalah dosen yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan Tesis.
29. Pembimbing Desertasi adalah dosen yang disertai tugas membimbing mahasiswa untuk menyusun usulan penelitian sampai dengan penulisan Desertasi.
30. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang menghasilkan kebaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa S3.
31. Promovendus adalah mahasiswa S3 yang menyusun Disertasi untuk dipertahankan pada sidang ujian tertutup.
32. Promotor dan Ko-promotor adalah dosen/peneliti yang mempunyai tugas sebagai pembimbing Disertasi mahasiswa doktor.
33. Jurnal terakreditasi nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria akreditasi yang telah ditetapkan kementerian.
34. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks *Scopus/Clarivate analysis* dan mempunyai level kuartil minimal Q4.

35. *Science and Technology Index...*

35. *Science and Technology Index* (SINTA) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek.
36. H-index adalah indeks yang mencoba untuk mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan seorang ilmuwan atau sarjana. Indeks ini didasarkan pada jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan dan jumlah sitasi (kutipan) yang diterima dari publikasi lain.
37. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
39. *Massive Open Online Courses* (MOOCs) adalah sistem pembelajaran berupa mata kuliah yang dapat dikonversi menjadi kursus melalui daring (*online*).
40. Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul atau yang disingkat PMDSU adalah program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana mempunyai kemampuan luar biasa dan yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun.
41. *Sandwich Program* (Program *Sandwich*) adalah program yang diperuntukkan bagi mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh jenjang doktor untuk melakukan penelitian baik di lapangan maupun di laboratorium di perguruan tinggi mitra sesuai dengan perjanjian kerjasama.
42. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di universitas.
43. Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi dengan mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *online*.
44. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu.
45. SIAP adalah sistem informasi yang menjadi pangkalan data kegiatan Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
46. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administratif sampai dengan penetapan kelulusan.
47. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.

48. Satuan...

48. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di dalam atau luar program studi yang diatur dalam kurikulum.
49. Beban studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
50. Masa studi adalah batas untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
51. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa tiap semester.
52. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang diperoleh mahasiswa.
53. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.
54. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat fakultas/sekolah untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi.
55. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum sidang terbuka senat akademik universitas guna melantik lulusan.
56. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
57. Stempel adalah bukti otentikasi dokumen baik dalam bentuk cap basah maupun elektronik.
58. Nomor Ijazah Nasional yang selanjutnya disebut NINA adalah numerik 15 (lima belas) digit, yang berlaku secara nasional, yang diterbitkan melalui sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
59. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program Pendidikan Tinggi.
61. Surat keterangan pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah, transkrip akademik, sertifikat profesi, atau sertifikat kompetensi.
62. *Student Centered Learning* yang selanjutnya disingkat SCL adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
63. *Sit in* adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar pada Undip, dengan kegiatan utama mengikuti perkuliahan, akan tetapi tidak dibebani kegiatan akademik yang terdiri dari ujian, penelitian dan tugas-tugas lainnya.

64. Transfer kredit...

64. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim transfer kredit pada masing-masing fakultas.
65. *Credit Transfer System* (CTS) adalah transfer sks mata kuliah yang diperoleh dari luar program studinya, yang direncanakan dan secara sistematis tercantum dalam kurikulum program studi tersebut, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar Undip.
66. *Student Exchange* adalah kegiatan pertukaran mahasiswa Undip dengan perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri meliputi kegiatan akademik dan/atau seni yang didasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
67. *Twinning Program* adalah pengembangan program studi yang sama antara Undip dengan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri dengan cara melakukan sinkronisasi kurikulum kedua program studi dalam rangka menyelenggarakan proses pembelajaran bersama.
68. *Joint Program* adalah suatu program penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antar fakultas atau dengan perguruan tinggi lain. Joint Program dapat menghasilkan gelar double degree atau joint degree.
69. *Double Degree* adalah gelar ganda yang diperoleh dari Undip dan perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 2 (dua) ijazah.
70. *Joint Degree* adalah gelar yang diperoleh dari Undip atau perguruan tinggi mitra dalam rangka kerjasama pengembangan suatu program studi dan diberikan 1 (satu) ijazah.
71. Program Studi Di Luar Kampus Utama Undip yang selanjutnya disingkat PSDKU Undip adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama Undip.
72. Sanksi adalah tindakan pemberian hukuman yang bersifat akademik terhadap pelanggaran akademik maupun non akademik.
73. LP2MP adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan di lingkungan Undip, ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
74. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah program yang diselenggarakan tanpa tatap muka langsung, menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana penunjang proses pembelajaran.
75. Magang adalah kegiatan pelatihan kerja suatu pekerjaan tertentu di perusahaan atau instansi lainnya, selama kurun waktu yang ditentukan oleh program studi.
76. Penulis utama adalah penulis yang dicantumkan pada urutan pertama pada sebuah paper atau penulis yang mempunyai kontribusi yang paling besar pada sebuah *paper*.
77. UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
78. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (2), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program Magister diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 8 (delapan) dalam KKNI dan sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui oleh senat fakultas/sekolah.
- (2) Program...
- (2) Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI dan sesuai dengan profil program studi masing-masing yang disetujui oleh senat fakultas/sekolah.
- (3) Kompetensi lulusan harus memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan KKNI sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terbagi dalam Kompetensi Sikap, Kompetensi Umum, Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Khusus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Program Pascasarjana diselenggarakan oleh fakultas/ sekolah dalam bentuk program studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. mempunyai paling sedikit 5 (lima) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program pendidikan di Pascasarjana meliputi:
 - a. reguler;
 - b. PMDSU;
 - c. fast track; dan
 - d. program-program lain yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Penyelenggaraan kelas dalam rangka pendidikan Pascasarjana meliputi:
 - a. reguler;
 - b. internasional; dan
 - c. bentuk lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penyelenggaraan program Pascasarjana dapat dilakukan di Kampus Utama dan atau diluar Kampus Utama.
- (5) Penyelenggaran pendidikan program Pascasarjana dapat melalui perkuliahan (*by course*) dan/atau berbasis penelitian (*by research*).
- (6) Penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana dapat dilaksanakan pada semester gasal dan genap yang ditetapkan dalam kalender akademik universitas setiap tahunnya.
- (7) Program magister kelas internasional dan PSDKU hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program magister kelas reguler terakreditasi A.
- (8) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama program studi mengikuti ketentuan yang berlaku.

(9) Dalam...

- (9) Dalam pelaksanaan pembelajaran fakultas/sekolah pascasarjana wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan yang baik bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
 - (10) Tidak ada perbedaan perlakuan berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) bagi mahasiswa untuk memperoleh akses pembelajaran, kuliah, pelatihan dan kegiatan pembelajaran lain yang disediakan oleh universitas.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Kelas reguler merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro tanpa melibatkan pihak lainnya, dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama.
- (2) Kurikulum kelas reguler dirancang sesuai kebutuhan tanpa meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah/ Kementerian.

5. ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kelas internasional adalah program pascasarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa lain yang dipersyaratkan sebagai bahasa pengantar.
- (2) Kelas internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh universitas dan/ atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional yang setara dengan Undip.
- (3) Kelas internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Undip, memberikan gelar tunggal dari universitas.
- (4) Kelas internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri dapat memberikan gelar ganda dari Undip dan dari universitas mitra di luar negeri.
- (5) Kelas internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, sedapat mungkin menggunakan kurikulum yang memperhatikan kesesuaian dengan kurikulum kelas reguler serta menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran yang sama.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembukaan kelas PSDKU merupakan program studi di luar kampus utama Undip dalam bidang/ disiplin ilmu dan teknologi yang sama dengan program studi yang telah ada di kampus utama Undip.
- (2) Program studi yang akan membuka kelas PSDKU telah menyelenggarakan program studi yang sama di Kampus Utama Undip dengan peringkat terakreditasi A atau unggul.

(3) Pembukaan...

- (3) Pembukaan, perubahan, penutupan kelas PSDKU dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan terkait PSDKU diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PJJ hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang menyelenggarakan program kelas reguler yang telah terakreditasi A.
- (2) Peserta didik PJJ dapat mengikuti mata kuliah dari universitas lain yang menyelenggarakan PJJ dan mendapat penilaian hasil belajar sesuai perjanjian yang disepakati.
- (3) Pembukaan, perubahan, dan penutupan kelas PJJ dilakukan sesuai perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan terkait PJJ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Program *Fast Track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menyelesaikan program sarjana dan magister dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Program pendidikan magister yang diperkenankan untuk menyelenggarakan program *Fast Track* adalah program magister *by research*.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan *Fast Track* akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

9. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat setelah ayat (6) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul atau PMDSU adalah program pendidikan doktor dengan calon mahasiswa dari lulusan sarjana.
- (2) Lama studi PMDSU adalah 4 (empat) tahun dengan 1 (satu) tahun pertama adalah masa pendidikan magister dan 3 (tiga) tahun merupakan masa studi program pendidikan doktor.
- (3) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat akademik untuk lanjut program doktor, kepadanya diberikan kesempatan menyelesaikan program magister saja.
- (4) Dalam hal mahasiswa peserta PMDSU memenuhi syarat akademik maka dapat langsung meneruskan program doktor tanpa menyelesaikan program magister.

(5) Program...

- (5) Program pendidikan doktor yang diperkenankan untuk PMDSU adalah program doktor *by research*.
- (6) Mahasiswa PMDSU wajib untuk mempublikasikan minimal 3 (tiga) artikel yang telah diterima/diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dan minimal 2 (dua) artikel diterbitkan di konferensi internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 (dua).
- (7) Alur terkait pelaksanaan PMDSU dijelaskan dalam Lampiran 2.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Calon mahasiswa program pascasarjana yang akan mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. calon mahasiswa program magister adalah lulusan sarjana program pendidikan akademik atau sarjana terapan, yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B atau perguruan tinggi luar negeri yang mendapat penyetaraan DIKTI dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) atau yang setara dan persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.
- b. calon mahasiswa program doktor adalah lulusan magister program akademik atau magister terapan, yang berasal dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi minimal B atau perguruan tinggi luar negeri yang mendapat penyetaraan DIKTI, dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) atau yang setara, dan persyaratan khusus lainnya yang ditentukan oleh masing-masing program studi.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang bekerjasama dengan Undip dan melakukan registrasi secara online.
- (2) Registrasi mahasiswa bisa dibatalkan jika ternyata mahasiswa tidak mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Bagi mahasiswa baru, pembatalan registrasi mahasiswa dilakukan dengan pembatalan nomor induk mahasiswa.
- (4) Pembatalan nomor induk mahasiswa bagi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam hal mahasiswa baru tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kecuali adanya Keputusan Rektor tentang penundaan perkuliahan dan atau kewajiban administrasi lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penundaan perkuliahan dan kewajiban administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

12. Ketentuan...

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyusunan tesis dan disertasi mahasiswa di bawah pantauan dan evaluasi dosen pembimbing.
- (2) Jumlah pembimbing tesis paling banyak 2 (dua) orang dan pembimbing disertasi paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Persyaratan pembimbing pertama dan pembimbing kedua program magister:
 - a. pembimbing pertama adalah dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor yang mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan tesis; dan
 - b. pembimbing kedua adalah dosen atau pakar bergelar Doktor yang mempunyai bidang kepakaran sesuai dengan tesis.
- (4) Persyaratan pembimbing utama atau promotor program doktor:
 - a. dosen tetap Undip bergelar Doktor dengan jabatan fungsional Guru Besar dan/atau Lektor Kepala yang mempunyai bidang kepakaran yang sesuai dengan disertasi;
 - b. untuk promotor dengan gelar Doktor dan Jabatan fungsional Lektor Kepala harus mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama; dan
 - c. untuk program PMDSU, promotor disyaratkan memiliki H-index minimal 4 (empat) untuk bidang eksakta dan H-index minimal 2 (dua) untuk bidang non eksakta.
- (5) Persyaratan pembimbing pendamping atau ko-promotor program doktor:
 - a. dosen tetap Undip yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal lektor, atau dosen/pakar dari lembaga/perguruan tinggi lain yang bergelar doktor;
 - b. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan disertasi; dan
 - c. mempunyai pengalaman dalam penulisan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama.
- (6) Penugasan dosen pembimbing tesis dan disertasi dapat dilakukan di semester pertama dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (7) Ketua program studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan dapat melakukan penggantian dosen pembimbing apabila pelaksanaan pembimbingan tidak berjalan dengan baik.
- (8) Pembimbingan dilakukan secara terstruktur, paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib dicatat dalam buku bimbingan.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kuliah dapat diselenggarakan dengan metode tatap muka langsung dan melalui *online*/daring.

(2) Kuliah...

- (2) Kuliah secara *online*/daring sebagaimana tersebut pada ayat 1 dapat dilaksanakan paling banyak 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan tatap muka perkuliahan bagi mata kuliah di program studi reguler dan 100 (seratus) persen bagi mata kuliah program PJJ.
- (3) Bagi mata kuliah wajib universitas, perkuliahan secara *online*/daring juga dapat diselenggarakan 100 (seratus) persen dari keseluruhan tatap muka.
- (4) Setiap mata kuliah yang memungkinkan dapat dikonversi menjadi kursus *online* (MOOC) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.
- (5) MOOC dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau blok dan dikonversi menjadi mata kuliah dengan jumlah sks tertentu.
- (6) Ketentuan terkait ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Program *by research* mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti orientasi persiapan kuliah yang bobot keseluruhannya disetarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) sks dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) sks untuk program magister yang mencakup materi tentang penyusunan proposal penelitian, penulisan artikel ilmiah dan teknik presentasi yang bentuk kegiatannya diatur oleh fakultas/sekolah;
- b. untuk program doktor tidak diberlakukan ketentuan program orientasi persiapan kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. apabila diperlukan mahasiswa program doktor dapat diminta oleh pembimbing untuk mengikuti *sit in* pada perkuliahan pendukung riset yang diselenggarakan oleh program studi sendiri atau program studi lain (magister/ doktor) di Universitas Diponegoro;
- d. tahapan dalam penulisan tesis meliputi penulisan proposal dengan bobot 3 (tiga) sks, penelitian dengan bobot 13 (tiga belas) hingga 17 (tujuh belas) sks, seminar hasil dengan bobot 3 (tiga) sks, dan ujian tesis dengan bobot 6 (enam) sks;
- e. tahapan dalam penulisan disertasi meliputi penulisan proposal dengan bobot 3 (tiga) sks, penelitian dengan bobot 13 (tiga belas) hingga 21 (dua puluh satu) sks, seminar hasil penelitian atau ujian kelayakan dengan bobot 3 (tiga) sks, dan ujian tertutup dengan bobot 6 (enam) sks;
- f. mahasiswa program magister wajib melaksanakan publikasi Internasional sebelum ujian hasil yang dibuktikan dengan LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi berafiliasi Undip dengan bobot 7 (tujuh) sks;
- g. mahasiswa program doktor wajib melaksanakan publikasi sebelum ujian tertutup yang dibuktikan dengan LoA (*Letter of Acceptance*) minimal 2 (dua) artikel di jurnal internasional bereputasi berafiliasi Undip dengan bobot 14 (empat belas) sks dan prosiding seminar internasional terindeks atau jurnal nasional sekurang-kurangnya terakreditasi Sinta 3 (tiga) dengan bobot 3 (tiga) sks; dan
- h. pembimbing atau promotor berhak dicantumkan namanya dalam publikasi yang dibuat mahasiswa.

15. Ketentuan...

15. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Ujian mahasiswa program magister meliputi tahapan sebagaimana tersebut di dalam Huruf G pada lampiran.
- (2) Ujian mahasiswa program doktor meliputi tahapan sebagaimana tersebut di dalam Huruf H pada lampiran.
- (3) Batas waktu antara pelaksanaan Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi ke Ujian Tertutup maksimal 1 (satu) bulan untuk perbaikan minor, sedang untuk perbaikan mayor maksimal 2 (dua) bulan.
- (4) Apabila melebihi batas waktu yang ditentukan maka Promovendus diwajibkan melaksanakan ujian ulang (Penilaian Kelayakan atau Ujian Tertutup).
- (5) Sebelum dilaksanakan ujian tesis/disertasi, mahasiswa harus melampirkan lembar perbaikan naskah tesis/disertasi sesuai masukan tim penguji yang ditandatangani oleh para penguji dan tim pembimbing, kemudian dilampirkan bersama dengan naskah tesis/disertasi.
- (6) Seluruh tahapan ujian tersebut hanya dapat dilaksanakan bila:
 - a. mahasiswa sudah lulus semua mata kuliah/penelitiannya;
 - b. sudah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasinya;
 - c. telah dinyatakan bebas dari plagiarisme melalui aplikasi tertentu oleh program studi; dan
 - d. lolos verifikasi atau dinyatakan *eligible* pada sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- (7) Jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh program studi.
- (8) Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. Ketentuan ayat (4) pada Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Evaluasi hasil belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan/presentasi.
- (4) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program magister:
 - a. tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan:
 1. Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL skor 450 atau IELTS/TOEIC yang setara;
 2. Mampu mengumpulkan paling sedikit 18 (delapan belas) sks dengan IPK $\geq 3,25$ (tiga koma dua lima); atau

3. Apabila...

3. Apabila mampu mengumpulkan > 18 (delapan belas) sks, tetapi IPK < 3,25 (tiga koma dua lima) maka diambil nilai tertinggi sampai sejumlah 18 (delapan belas) sks dengan IPK $\geq$ 3,25 (tiga koma dua lima).
 - b. tahap II dilakukan pada akhir program, selambat-lambatnya pada akhir semester 8 (delapan), mahasiswa harus sudah mengumpulkan dan lulus semua beban sks yang ditetapkan untuk program magister dan IPK $\geq$ 3,00 (tiga koma nol nol).
- (5) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program doktor *by course*:
- a. tahap I dilakukan pada akhir semester 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. Menyelesaikan semua perkuliahan dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen.
 2. Menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal).
 3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL skor 500 atau IELTS/TOEIC yang setara.
 4. Memiliki kemampuan Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing (internasional) dengan skor paling rendah 375/madya.
 - b. tahap II dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh), mahasiswa harus sudah menyelesaikan draft laporan penelitian disertasi dan telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi.
 - c. tahap III dilakukan pada akhir program, bahwa selambat-lambatnya pada akhir semester 14 (empat belas), mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk program doktor dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
 - d. mahasiswa harus telah memiliki 1 (satu) artikel yang telah diterima/dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
- (6) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program doktor *by research*:
- a. tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal).
 - b. telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL skor 500 atau IELTS/TOEIC yang setara.
 - c. tahap II dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh), mahasiswa harus sudah menyelesaikan draft laporan penelitian disertasi dan telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional atau publikasi di jurnal nasional terakreditasi.
 - d. tahap III dilakukan pada akhir program, bahwa selambat-lambatnya pada akhir semester 14 (empat belas), mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah, lulus semua tahapan disertasi dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk program doktor dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
 - e. mahasiswa harus telah memiliki 2 (dua) artikel yang telah diterima/dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi.
 - f. dalam hal mahasiswa tidak memenuhi persyaratan evaluasi maka akan dilakukan pembinaan oleh program studi.
- (7) Evaluasi hasil belajar mahasiswa program doktor melalui PMDSU:
- a. tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. Menyelesaikan semua perkuliahan di program magister dengan memperoleh nilai dari masing-masing dosen;

2. Menyelesaikan...

2. Menyelesaikan ujian usulan penelitian (proposal) untuk memenuhi persyaratan kualifikasi ke program doktor; dan
3. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dapat dibuktikan dengan sertifikat TOEFL skor 500 atau IELTS/TOEIC yang setara.
- b. tahap II dilakukan pada akhir semester 3 (tiga) dengan ketentuan bahwa mahasiswa telah:
 1. Menyelesaikan penelitian pertama dan mempublikasikannya di jurnal internasional bereputasi;
 2. Menyusun usulan penelitian untuk program doktor *by research*;
 3. Jika berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Tim Promotor terhadap mahasiswa PMDSU dinyatakan bahwa mahasiswa tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan ke program doktor, maka mahasiswa diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan program magister; dan
 4. Bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi, maka mahasiswa dapat melanjutkan ke program doktor.
- c. tahap III dilakukan pada akhir semester 7 (tujuh), mahasiswa harus sudah menyelesaikan draft laporan penelitian disertasi dan telah melaksanakan 1 (satu) seminar internasional dan publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi.
- d. tahap IV dilakukan pada akhir program, bahwa selambat-lambatnya pada akhir semester 10 (sepuluh), mahasiswa harus sudah lulus semua mata kuliah dan menyelesaikan ujian akhir disertasi sebagaimana disyaratkan untuk program doktor dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol).
- e. dalam masa studi 4 (empat) tahun, mahasiswa PMDSU harus telah memiliki 3 (tiga) artikel yang telah diterima/dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi serta 2 (dua) artikel di prosiding terindex bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.
- (8) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan evaluasi dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademik.
- (9) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, disarankan untuk mengajukan surat permohonan undur diri kepada Rektor melalui Dekan.
- (10) Apabila mahasiswa tidak mengajukan permohonan undur diri, pihak universitas akan menerbitkan Keputusan Rektor tentang pemutusan hubungan studi.
- (11) Tata cara pengajuan undur diri tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.

(3) Cuti akademik...

- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.
- (5) Ijin cuti akademik tidak dibenarkan untuk semester yang telah lalu (tidak berlaku surut).
- (6) Mahasiswa yang berstatus cuti dibebaskan dari pembayaran biaya pendidikan per semester pada saat cuti.
- (7) Cuti akademik yang diajukan setelah masa perkuliahan berjalan dianggap sebagai mangkir, dan biaya pendidikan yang harus dibayarkan adalah sebesar 100 (seratus) persen dari biaya pendidikan per semester.

18. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 dihapus, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan pada masa pelaksanaan registrasi administratif, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik fakultas/ sekolah dan dilampiri:
 - a. transkrip akademik;
 - b. bukti pembayaran SPP/ UKT terakhir;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
 - d. dokumen pendukung.
- (2) Berdasarkan surat ijin cuti dari Dekan, operator sistem fakultas/ sekolah wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administratif berakhir.

19. Ketentuan Pasal 46 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan penetapan kelulusan di fakultas/sekolah.
- (2) Penetapan kelulusan dapat diselenggarakan melalui yudisium di tingkat fakultas/sekolah/program studi.
- (3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah dinyatakan lulus ujian tesis oleh tim penguji;
 - b. telah menyerahkan revisi tesis yang disetujui Tim penguji;
 - c. tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. telah memenuhi syarat publikasi yang telah ditentukan;
 - e. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;

g. menyelesaikan...

- g. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - h. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tesis yang telah diperbaiki); dan
 - i. telah mengunggah ringkasan tesis pada *repository* Undip.
- (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah lulus ujian disertasi di depan tim penguji dalam ujian tertutup;
 - b. telah menyerahkan revisi disertasi yang disetujui Tim Promotor;
 - c. tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. telah memenuhi syarat publikasi yang telah ditentukan;
 - e. IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas;
 - g. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - h. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk disertasi yang telah diperbaiki); dan
 - i. telah mengunggah ringkasan disertasi pada *repository* Undip.
- (5) Kelulusan setelah menyelesaikan program pascasarjana dapat diberikan dengan predikat yang terdiri atas:
- a. Memuaskan;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. Pujian (*Cumlaude*).
- (6) Predikat kelulusan “Memuaskan” diberikan apabila memperoleh IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
- (7) Predikat kelulusan “Sangat Memuaskan” diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (8) Predikat kelulusan “Pujian” (*Cumlaude*) diberikan apabila memperoleh IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol).
- (9) Predikat “Pujian” (*Cumlaude*) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. nilai Tesis/Disertasi A serta telah menerbitkan artikel publikasi sesuai dengan ketentuan;
 - b. masa studi paling lama 6 (enam) semester bagi program magister; atau
 - c. masa studi paling lama 9 (sembilan) semester bagi program doktor.
- (10) Rektor memberikan piagam penghargaan kepada lulusan dengan predikat “pujian” (*cumlaude*).

20. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Undip menyelenggarakan upacara wisuda sekurang-kurangnya 4 (empat) kali periode kelulusan dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan wisuda dapat dilakukan secara daring (*online*) dan atau luring (*offline*).
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 1 (satu) periode wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, transkrip akademik, dan dapat diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (5) Tatacara dan syarat mengikuti wisuda tercantum pada Lampiran peraturan ini.

21. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program studi setelah diputuskan dalam forum penetapan kelulusan.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi tentang:
 - a. nama Undip;
 - b. logo Undip;
 - c. nomor transkrip akademik;
 - d. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
 - e. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
 - f. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - g. Nomor Ijazah Nasional (NINA);
 - h. program pendidikan tinggi;
 - i. nama program studi;
 - j. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - k. daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh, sejak semester pertama hingga semester akhir;
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - m. predikat kelulusan;
 - n. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
 - o. nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan tanda tangan Dekan; dan
 - p. stempel fakultas/sekolah;
- (3) Semua mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik ditulis dengan bentuk huruf dan ukuran yang dibakukan oleh Undip.
- (5) Transkrip akademik diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
- (6) Transkrip akademik ditandatangani Dekan atau Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
- (7) Transkrip akademik diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (8) Apabila transkrip akademik hilang atau rusak, pemilik transkrip akademik dapat meminta surat keterangan pengganti transkrip akademik.
- (9) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi di tingkat fakultas/sekolah/program studi dan atau di tingkat universitas.

22. Ketentuan...

22. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Segala jenis pelanggaran akademik dalam proses belajar mengajar di Universitas Diponegoro akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- (2) Jenis dan tata cara pemeriksaan dan pemberian sanksi atas pelanggaran akademik diatur dalam Peraturan Rektor Undip.

23. Ketentuan Pasal 57 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka:

- a. Segenap peraturan yang mengatur tentang akademik tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- b. Segala proses yang sedang berlangsung berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini.

26. Ketentuan pada Lampiran Huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

D. TATACARA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI WISUDA

1. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilakukan di fakultas/sekolah pascasarjana.
2. Tatacara mengikuti wisuda:
 - a. mahasiswa mengisi formulir pendaftaran wisuda melalui sistem informasi yang telah disediakan; dan
 - b. mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
3. Persyaratan mengikuti wisuda:
 - a. surat Keterangan Lulus yang ditandatangani Dekan;
 - b. pasphoto 3 x 4 cm;
 - c. fotocopy KTP;
 - d. bukti pelunasan seluruh biaya Pendidikan;
 - e. surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan Universitas dan fakultas/ sekolah pascasarjana yang ditandatangani Kepala Perpustakaan; dan
 - f. formulir pernyataan kebenaran penulisan identitas yang sudah ditandatangani di atas materai.
4. Daftar nama lulusan (peserta) yang akan diwisuda selambat-lambatnya sudah diterima oleh Biro Administrasi Akademik 3 (tiga) minggu sebelum hari upacara wisuda.

5. Pendaftaran...

5. Pendaftaran peserta upacara wisuda dilampiri 1 (satu) lembar pas photo berwarna dengan ketentuan:
 - a. warna dasar merah;
 - b. ukuran foto 3 x 4 cm. Bagi calon wisudawan putra mengenakan dasi;
 - c. menghadap lurus ke depan;
 - d. kedua telinga harus kelihatan;
 - f. memakai jaket almamater;
 - g. tidak boleh memakai tutup kepala; dan
 - h. pasphoto bagi mahasiswa yang berkerudung/ berjilbab pada dokumen resmi/ ijazah dll., sesuai dengan surat edaran Kepala Staf Umum ABRI nomor B/678.01/30/05/SET tanggal 8 Maret 1991 dan Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. 4277/D/T/91 tanggal 1 Oktober 1991 dinyatakan bahwa:
 - h.1. Sesuai petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seorang mahasiswa wanita, bila ia menghendaki dapat memakai kerudung/ jilbab yang menutup telinga dalam pasphoto.
 - h.2. Apabila dikemudian hari untuk suatu keperluan diisyaratkan pasphoto yang tidak memakai kerudung/jilbab dan/atau pasphoto yang harus kelihatan telinganya, maka Universitas Diponegoro tidak dapat menggantikan dokumen dan/atau memberi keterangan lain yang berhubungan dengan jati diri yang bersangkutan karena kesulitan memastikannya.
6. Busana akademik pada pelaksanaan upacara wisuda:
 - a. putra:
 - Atasan : baju putih lengan panjang;
 - Bawahan : celana panjang berwarna hitam dengan bahan bukan jeans;
 - Rambut ditata rapi;
 - Alas kaki : sepatu resmi (bukan sepatu olahraga); dan
 - Mengenakan toga.
 - b. putri:
 - Mengenakan kebaya atau baju nasional;
 - Tidak diperkenankan mengenakan celana panjang;
 - Belahan pada rok tidak boleh di atas lutut;
 - Bagi wisudawati yang tidak berkerudung, rambut wajib disanggul (tidak diurai);
 - Alas kaki : sepatu sandal atau sepatu dengan hak tidak lebih dari 5 cm; dan
 - Mengenakan toga.
7. Dalam hal wisudawan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 6 diatas maka panitia pelaksana wisuda dapat menolak yang bersangkutan untuk mengikuti wisuda.

27. Menambahkan...

27. Menambahkan ketentuan **Huruf E** pada **Lampiran:**

E. Alur Pelaksanaan Program *Fast Track* di Universitas Diponegoro.

SMT S1	SMT S2	Program Sarjana	Program Magister	Keterangan
1-6	-	Mahasiswa terdaftar dan kuliah di program S1		- NIM terdatar sebagai mahasiswa S1 - UKT S1
7-8	-	Penelitian dan Skripsi	Mahasiswa <i>Sit in</i> di Program S2	- NIM terdaftar sebagai mahasiswa S1 - Syarat awal semester 7 minimal 124 sks dengan IPK 3,51 - UKT S1
Akhir SMT 7 atau 8	-	Evaluasi	Mahasiswa Wisuda S1 (masa studi 3,5-4 tahun)	Evaluasi untuk mahasiswa <i>Fast Track</i> : - Akhir semester 7 atau 8, mahasiswa harus menyelesaikan skripsi untuk lanjut ke S2 - Jika tidak lolos Evaluasi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melanjutkan program S1 sebagai mahasiswa reguler
-	1	Mahasiswa lanjut sebagai mahasiswa S1 reguler	Mahasiswa terdaftar di Program S2 <i>by research</i> dan mulai riset S2	- Lulus/ Wisuda S1 - Alih NIM S2 - UKT S2
-	2-3		Penelitian dan Tesis	UKT S2
-	≥ 3	Wisuda S1	Wisuda S2	- Memenuhi masa studi min S2 yaitu 1,5 tahun - Syarat publikasi terpenuhi (1 jurnal internasional bereputasi)

28. Menambahkan ketentuan **Huruf F** pada **Lampiran:**

F. Alur Pelaksanaan Program Pendidikan PMDSU di Universitas Diponegoro.

SMT	Program Magister	Program Doktor	Keterangan
1- 2	Mahasiswa terdaftar dan kuliah di program S2		- NIM terdatar sebagai mahasiswa S2 - UKT S2
3	Penelitian dan tesis	Mahasiswa <i>Sit in</i> di program S3	- NIM terdatar sebagai mahasiswa S2 - UKT S2
Akhir Smt 3	Evaluasi	Mahasiswa Wisuda S2 (masa studi 1.5 tahun)	Evaluasi untuk mahasiswa PMDSU: - Akhir semester III, mahasiswa harus menyelesaikan tesis dan syarat publikasinya untuk dapat lanjut ke S3 - Jika tidak lolos Evaluasi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk melanjutkan program S2 sebagai mahasiswa reguler.
4	Mahasiswa lanjut sebagai mahasiswa S2 reguler	Mahasiswa terdatar di Program Studi S3 dan Mulai Riset S3	- BAA otomatis mengalihkan data mahasiswa dari S2 ke S3 dan mengganti NIM S3 - UKT S3
5-8		Penelitian dan Disertasi	UKT S3
9		Wisuda S3	- Memenuhi masa studi min S3 yaitu 3 tahun - Syarat Publikasi terpenuhi (min 3 jurnal internasional dan min 1 Prosiding/jur nas S3)

29. Menambahkan...

29. Menambahkan ketentuan Huruf G pada Lampiran:

G.Tahapan ujian mahasiswa program magister meliputi:

No	Tahapan	Syarat	Tim Penguji
1	Ujian seminar usulan/ proposal penelitian.	telah mendapatkan persetujuan dari Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi.	terdiri atas pembimbing dan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penguji
2	Ujian seminar hasil penelitian tesis.	telah menyelesaikan penelitian, dan naskah laporan penelitian telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi.	terdiri atas pembimbing dan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penguji
3	Ujian tesis.	setelah naskah tesis disetujui oleh tim pembimbing.	terdiri dari pembimbing dan 2 (dua) hingga 3 (tiga) orang penguji.

30. Menambahkan ketentuan Huruf H pada Lampiran:

H.Tahapan ujian mahasiswa program doktor meliputi:

No	Tahapan	Syarat	Tim Penguji
1	Ujian seminar usulan/ proposal penelitian.	telah mendapatkan persetujuan dari Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi.	terdiri atas pembimbing dan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penguji.
2	Ujian seminar hasil penelitian disertasi.	telah menyelesaikan penelitian, dan naskah laporan penelitian telah disetujui oleh Tim Pembimbing dan Ketua Program Studi.	terdiri atas pembimbing dan 1 (satu) hingga 2 (dua) orang penguji.
3	Ujian penilaian kelayakan naskah disertasi.	Telah menyelesaikan naskah disertasi yang disetujui oleh Tim Pembimbing/ Promotor dan ketua Program Studi.	dilakukan oleh tim penilai kelayakan yang terdiri dari 5 (lima) hingga 6 (enam) orang penguji, terdiri atas ketua sidang (dekan/ketua prodi), dan anggota penguji yang diantaranya terdapat 1 (satu) orang penguji eksternal.
4	Ujian Tertutup.	setelah naskah disertasi disetujui oleh Tim Promotor dan Ketua Program Studi.	terdiri dari 5 (lima) hingga 6 (enam) orang penguji, termasuk 1 (satu) orang penguji eksternal yang berasal dari luar Undip.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001